

PASAR RAKYAT – PUSAT PERBELANJAAN – TOKO SWALAYAN – PENGEMBANGAN – PENATAAN – PEMBINAAN

2023

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 7, LD 2023/NO. 7, TLD No. 109, 66 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

ABSTRAK : - Bawa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan usaha perdagangan dalam skala mikro, kecil, dan menengah serta usaha perdagangan jeiring, perlu pengaturan dalam pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 8 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 29 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberdayakan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, bersamaan dengan berkembangnya usaha perdagangan eceran berbentuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, menyederhanakan dan memberikan kepastian dalam proses Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha, memberikan perlindungan bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha. Pelaku Usaha yang telah memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut dan apabila melakukan penambahan setiap gerai Toko Swalayan wajib dilakukan dengan mewaralabakan atau melakukan usaha patungan (*joint venture*) atau bagi hasil dengan UMK-M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 November 2023.
- Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya perizinan.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan pelaksanaan Perda ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan : 14 hlm